

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Kotagaro, yang terletak di Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau. Desa Kotagaro umumnya terletak di daerah dataran rendah dengan beberapa area perbukitan. Kondisi ini menjadikan tanahnya cukup subur dan sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Hal ini terlihat dari banyaknya jenis perkebunan yang ada, seperti kelapa sawit, cabai, sayuran, dan berbagai tanaman lainnya. Desa ini memiliki kondisi sosial ekonomi yang menarik untuk diteliti, khususnya terkait perilaku masyarakat dalam memilih sumber pinjaman. Meskipun layanan keuangan berbasis syariah semakin banyak dikenalkan di kawasan perdesaan, banyak warga Desa Kotagaro yang masih lebih memilih pinjaman dari rentenir ketimbang melalui pembiayaan lembaga keuangan syariah. Fenomena ini memberikan gambaran tentang pola dan motivasi masyarakat dalam memilih sumber dana yang mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti aksesibilitas, kemudahan proses, hingga pengetahuan mereka tentang sistem keuangan syariah. Secara umum, masyarakat di daerah ini memiliki akses terbatas terhadap sumber pinjaman formal, sehingga memunculkan ketergantungan pada pinjaman informal dengan risiko bunga tinggi.

Tantangan utama yang muncul di bidang ini adalah tingginya ketergantungan masyarakat pada rentenir yang menawarkan proses cepat tanpa syarat yang ketat, namun dengan bunga yang tinggi. Selain itu, terdapat persepsi bahwa proses pengajuan pembiayaan di lembaga keuangan syariah lebih rumit dan

memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga kurang menarik bagi masyarakat yang membutuhkan dana dalam waktu cepat. Lembaga keuangan syariah sering kali dihadapkan pada tantangan bagaimana menarik masyarakat untuk lebih percaya dan menggunakan jasa mereka. Bagi masyarakat perdesaan seperti di Kotagaro, biaya administrasi yang lebih tinggi di lembaga resmi, meskipun kecil, dapat dirasakan sebagai beban tambahan, yang membuat rentenir menjadi pilihan yang lebih populer meski dengan risiko finansial yang tinggi.

Desa Kotagaro sendiri memiliki Sejarah sosial yang cukup beragam dengan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan dan ada pula yang bekerja sebagai nelayan. Kehidupan perekonomian desa ini secara langsung berkaitan dengan kondisi alam dan musiman yang tidak menentu, membuat pendapatan warga sering kali tidak stabil. Dalam kondisi yang demikian, masyarakat sering kali membutuhkan dana cepat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau operasional usaha mereka. Keberadaan rentenir di daerah ini sudah berlangsung lama dan menjadi bagian dari sistem sosial yang sulit digantikan, karena rentenir dianggap lebih fleksibel dan mudah diakses. Meskipun pemerintah telah mengupayakan peningkatan akses ke lembaga keuangan syariah melalui program inklusi keuangan, peran rentenir dalam masyarakat Desa Kotagaro tetap kuat.

Dengan adanya kondisi perekonomian masyarakat yang bergantung pada kondisi musim pada suatu daerah tersebut, membuat peluang atau celah bagi lembaga keuangan non formal seperti para rentenir tersebut. Rentenir menerapkan aturan bahwa pinjaman hanya dapat diberikan kepada kelompok, bukan individu.

Dalam sistem peminjaman ini digunakan metode "Kelompok Tanggung Renteng," yang berarti setiap anggota kelompok bertanggung jawab secara bersama-sama. Jika ada anggota yang kesulitan dalam melakukan pembayaran, anggota lain akan membantu menutupi kekurangan tersebut (Syamsudin, Asmana, Alfiansyah, Rahma, & Sakinah, 2023). Sebelum dana pinjaman dicairkan, pihak rentenir terlebih dahulu menjelaskan secara rinci tentang sistem pembayaran yang berlaku. Setelah itu, peminjam bersama dengan rentenir menandatangani surat perjanjian yang mencantumkan komitmen peminjam untuk menanggung kewajiban pembayaran anggotanya jika ada satu atau lebih anggota kelompok yang tidak mampu melunasi pinjaman. Bukan hal asing lagi bahwa lembaga penyedia jasa pinjaman umumnya mengenakan bunga, meskipun terkadang bunga tersebut cukup tinggi (Anggraeni, Cahyo Sucipto, & Rohmat, 2020).

Tabel 1. 1 Deskripsi Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin:		
Laki-laki	14	14%
Perempuan	86	86%
Usia:		
10-19 tahun	1	1%
20-29 tahun	3	3%
30-39 tahun	33	33%
40-49 tahun	53	53%
50-59 tahun	10	10%
Pekerjaan:		
IRT	41	41%
Guru	2	2%

Wiraswasta	8	8%
Penjahit	2	2%
Supir	2	2%
Pedagang	30	30%
Petani	8	8%
Nelayan	1	1%
ART	6	6%
Jumlah Pinjaman:		
500.000	2	2%
1.000.000	8	8%
1.500.000	1	1%
2.000.000	2	2%
2.500.000	2	2%
3.000.000	34	34%
3.500.000	2	2%
4.000.000	24	24%
4.500.000	1	1%
5.000.000	19	19%
6.000.000	4	4%
9.000.000	1	1%

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam proporsi jenis kelamin responden, di mana laki-laki hanya berjumlah 14%, sedangkan perempuan mencapai 86%. Dari segi usia, mayoritas responden masih berada dalam kategori usia produktif, dengan hanya sekitar 10% yang mendekati usia pensiun atau sudah tidak produktif lagi. Dilihat dari jenis pekerjaan, mayoritas peminjam adalah Ibu Rumah Tangga (IRT) dengan persentase 41%, diikuti oleh pedagang sebesar 30%.

Dalam hal pemilihan lembaga peminjaman, sebagian besar masyarakat Desa Kotagaro lebih memilih meminjam uang dari Permodalan Nasional Madani (PNM), dengan persentase sebesar 85%, sedangkan yang meminjam dari koperasi hanya 15%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih percaya kepada PNM. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah pinjaman yang diajukan oleh masyarakat Desa Kotagaro sangat bervariasi, meskipun perbedaannya tidak terlalu signifikan atau tidak berbeda jauh. Jumlah pinjaman yang paling banyak diajukan adalah sebesar Rp3.000.000 dengan persentase 34%, diikuti oleh pinjaman sebesar Rp4.000.000 yang mencapai 24%.

Data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan inklusi keuangan di wilayah pedesaan, akses lembaga keuangan syariah di daerah-daerah seperti Kotagaro masih minim dan belum menjangkau seluruh Masyarakat. Salah satu kendala utama dalam pengembangan keuangan syariah di desa-desa seperti Kotagaro adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep literasi keuangan syariah. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2022 menunjukkan sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Gambar 1. 1 Perbandingan Tingkat Literasi Inklusi Keuangan

Sumber : (Siaran Pers Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2022)

	Jenis Kelamin	2019	2022
Literasi	Perkotaan	41,41%	50,52%
	Perdesaan	34,53%	48,43%
	Gap	6,88%	2,10%
Inklusi	Perkotaan	83,60%	86,73%
	Perdesaan	68,49%	82,69%
	Gap	15,11%	4,04%

Indeks literasi dan inklusi keuangan di wilayah perkotaan tercatat masing-masing sebesar 50,52 persen dan 86,73 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan yang hanya mencapai 48,43 persen dan 82,69 persen. Ini membuktikan masih kurang atau minimnya pemahaman masyarakat di daerah perdesaan terutama Desa Kotagaro. Yang membuat masyarakat lebih memilih sumber pinjaman melalui rentenir dibandingkan lembaga keuangan syariah. Fakta ini menambah urgensi untuk memahami faktor-faktor yang membuat masyarakat lebih memilih rentenir dari pada pembiayaan lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah adalah institusi finansial yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, yang menekankan pada sistem keuangan yang bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Prinsip utama dari lembaga keuangan syariah adalah menjaga keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi, sehingga dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks pinjaman, lembaga

keuangan syariah menawarkan pembiayaan seperti murabahah (jual beli), musyarakah (kerjasama), dan mudharabah (bagi hasil), yang dianggap lebih etis karena menghindari praktik bunga tinggi yang sering kali memberatkan masyarakat. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia terus meningkat, dengan total aset yang mencapai Rp892,17 triliun pada tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1. 2 Perkembangan Aset Perbankan Syariah Tahun 2019-2023

Sumber: (Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023, 2023)

Perkembangan Aset Perbankan Syariah

(Miliar Rp)



Pada tahun 2023, total aset perbankan syariah mencapai Rp892,17 triliun, mencatatkan pertumbuhan sebesar 11,21% dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan aset perbankan syariah tetap kuat selama lima tahun terakhir,

dengan kenaikan aset yang konsisten di kisaran dua digit. Bank Umum Syariah (BUS) mengalami peningkatan aset tertinggi, yaitu sebesar Rp62 triliun atau 11,82%, diikuti oleh Unit Usaha Syariah (UUS) yang menambah aset sebesar Rp24 triliun atau 9,61% dibandingkan tahun 2022. Namun, meskipun angka ini menunjukkan kemajuan, aksesibilitas lembaga keuangan syariah di daerah pedesaan seperti Desa Kotagaro masih sangat terbatas. Sehingga membuat masyarakat lebih memilih pinjaman melalui rentenir di bandingkan melalui lembaga keuangan syariah.

Di sisi lain, pinjaman melalui rentenir merupakan bentuk layanan keuangan informal yang tidak terdaftar dan tidak memiliki regulasi yang jelas. Rentenir menyediakan dana pinjaman secara cepat dan tanpa persyaratan yang rumit, namun dengan bunga yang sangat tinggi, yang dapat mencapai 20-30% atau lebih dalam jangka waktu singkat. Bunga yang tinggi ini sering kali menjadi beban besar bagi masyarakat yang meminjam dana, khususnya di daerah pedesaan yang penghasilan masyarakatnya tidak stabil. Fenomena rentenir di Indonesia terus menjadi masalah sosial dan ekonomi, terutama di desa-desa yang minim akses terhadap lembaga keuangan formal. Keberadaan rentenir yang tetap bertahan di masyarakat menunjukkan bahwa mereka mengisi kekosongan yang belum mampu dipenuhi oleh bank atau lembaga keuangan lainnya, khususnya di wilayah yang jauh dari jangkauan perbankan formal.

Di dalam praktik pinjam-meminjam sangat sensitif terhadap yang namanya riba. Dalam islam hal-hal yang bersifat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah islam sangat di larang keras. Syariat islam melarang riba dalam segala

praktik muamalah, ini dikarenakan riba menyebabkan terzalimnya salah satu pihak dari dua belah pihak yang melakukan transaksi muamalah, baik pinjaman, maupun transaksi lainnya. Dalam terminologi fiqh, riba diartikan sebagai tambahan khusus yang diperoleh satu pihak dalam suatu transaksi tanpa adanya imbalan yang setara. Riba merujuk pada keuntungan berlebih yang tidak disertai dengan timbal balik yang disyaratkan dalam transaksi jual beli (Ipandang & Askar, 2020).

Al-qur'an sangat jelas menerangkan mengenai pengharaman riba, yaitu dalam surat Ali 'Imran (3) ayat 130 sebagai berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Dalam Al-qur'an surat Ali 'imran (3) ayat 130 ini Allah SWT menghubungkan antara riba dan takwa. Dengan hubungan itu Allah SWT seakan-akan mengatakan: “Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah SWT maka tinggalkanlah riba. Jika kamu tidak meninggalkannya berarti kamu telah berdusta kepada Allah SWT dalam pengakuan imanmu.” Mustahil bagi seseorang yang mengakui beriman dan bertakwa untuk melakukan riba, karena perbuatan-perbuatan itu mungkin ada pada diri seseorang pada saat waktu yang sama.

Survei Bank Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa penggunaan jasa rentenir sebagai sumber pembiayaan utama masih menjadi pilihan sekitar 27% masyarakat di pedesaan Indonesia, termasuk di Riau, terutama bagi mereka yang membutuhkan dana cepat untuk kebutuhan mendesak. Alasan utama mengapa

rentenir dipilih adalah kemudahan prosedur dan fleksibilitas yang ditawarkan, di mana proses persetujuan dilakukan dengan cepat dan umumnya hanya didasarkan pada kepercayaan tanpa memerlukan jaminan yang rumit. Hal ini menyebabkan rentenir dianggap lebih praktis dibandingkan lembaga keuangan syariah yang memerlukan verifikasi ketat. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun lembaga keuangan syariah menawarkan produk yang lebih aman dan etis, kurangnya aksesibilitas dan fleksibilitas masih menjadi kendala utama bagi masyarakat pedesaan.

Keberlangsungan praktik rentenir mengindikasikan bahwa masyarakat desa, seperti di Kotagaro, lebih membutuhkan pinjaman yang mudah diakses dan tidak memiliki banyak persyaratan. Namun, bunga tinggi yang diterapkan oleh rentenir menciptakan risiko bagi stabilitas ekonomi masyarakat. Ketergantungan masyarakat terhadap rentenir ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap praktik-praktik eksploitasi finansial yang merugikan secara jangka panjang. Bertentangan terjadi ketika masyarakat sebenarnya lebih cocok dengan sistem syariah yang bebas bunga, tetapi keterbatasan aksesibilitas membuat mereka memilih rentenir. Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih sumber pinjaman, sehingga lembaga keuangan syariah dapat menjadi lebih relevan dan efektif dalam menjangkau masyarakat pedesaan.

Penelitian terdahulu oleh (Mulyadi, Abidin, & Rifai, 2022) menyoroti bahwa salah satu alasan masyarakat lebih memilih rentenir adalah faktor kecepatan dan kesederhanaan proses, yang jarang ditemukan di lembaga keuangan formal.

Sementara itu, studi oleh Sari dan Rachmawati (2020) dalam (Nelta Febriyanti, 2024) menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat desa menjadi faktor utama rendahnya minat terhadap layanan keuangan syariah. Kedua penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting, namun lebih menyoroti dari segi proses administrasi dan pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah tanpa menggali lebih dalam faktor prosedur dan kebutuhan di masyarakat perdesaan yang dapat memengaruhi perilaku mereka dalam memilih sumber pinjaman.

Kesenjangan yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya membuka ruang bagi studi yang lebih komprehensif mengenai pengaruh faktor prosedur dan kebutuhan di daerah perdesaan terhadap pilihan sumber pinjaman. Penelitian ini akan berfokus pada pendekatan kuantitatif untuk menggali lebih dalam **Analisis Pengaruh Prosedur, Literasi Keuangan Syariah, dan Kebutuhan Terhadap Keputusan Masyarakat Dalam Memilih Sumber Pinjaman Pada Rentenir Dibandingkan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah di Desa Kotagaro**. Dengan demikian, penelitian dilakukan untuk menganalisis faktor prosedur, literasi keuangan syariah, dan kebutuhan yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih sumber pinjaman pada rentenir dibandingkan pembiayaan Lembaga keuangan syariah di Desa Kotagaro.

Penelitian ini menjadi sangat penting karena memberikan pemahaman yang mendalam mengenai preferensi masyarakat desa dalam memilih sumber pinjaman, antara pembiayaan lembaga keuangan syariah dan rentenir. Dengan memahami faktor kemudahan prosedur, literasi keuangan syariah, dan kebutuhan diharapkan

penelitian ini dapat memberikan solusi bagi lembaga keuangan syariah dalam menyesuaikan layanan mereka agar lebih mudah diakses oleh masyarakat pedesaan. Dengan memahami kebutuhan spesifik dan keterbatasan masyarakat Kotagaro, penelitian ini diharapkan dapat membantu lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan daya tarik dan kepercayaan masyarakat desa. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi apakah ada faktor-faktor yang bisa menjadi jembatan bagi lembaga keuangan syariah untuk lebih mudah diterima di masyarakat pedesaan.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi berapa besar pengaruh prosedur, literasi keuangan syariah, dan kebutuhan terhadap Keputusan Masyarakat dalam memilih sumber pinjaman pada rentenir, dan mengapa mereka enggan menggunakan pembiayaan lembaga keuangan syariah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis yang dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah untuk menarik minat masyarakat pedesaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu ekonomi islam, tetapi juga masukan bagi pengembangan praktik keuangan syariah di masyarakat pedesaan.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi perbaikan kebijakan inklusi keuangan syariah yang lebih inklusif di wilayah pedesaan. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi pengambil kebijakan dan lembaga keuangan untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian penjelasan latar belakang di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa rumusan masalah yang akan di angkat untuk di teliti, yaitu:

1. Apakah kemudahan prosedur yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih sumber pinjaman pada rentenir dibandingkan pembiayaan lembaga keuangan syariah di Desa Kotagaro?
2. Apakah tingkat literasi keungan syariah yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih sumber pinjaman pada rentenir dibandingkan pembiayaan lembaga keuangan syariah di Desa Kotagaro?
3. Apakah kebutuhan yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan pinjaman rentenir dibandingkan pembiayaan lembaga keuangan syariah di Desa Kotagaro?
4. Apakah prosedur, literasi keuangan syariah, dan kebutuhan berpengaruh secara simultan terhadap keputusan masyarakat dalam memilih sumber pinjaman pada rentenir dibandingkan pembiayaan lembaga keuangan syariah di Desa Kotagaro?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa uraian rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas, maka peneliti dapat membuat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh prosedur terhadap keputusan masyarakat dalam memilih sumber pinjaman pada rentenir dibandingkan pembiayaan lembaga keuangan syariah di Desa Kotagaro.

2. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan masyarakat dalam memilih sumber pinjaman pada rentenir dibandingkan pembiayaan lembaga keuangan syariah di Desa Kotagaro.
3. Untuk mengetahui pengaruh kebutuhan terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan pinjaman rentenir dibandingkan pembiayaan lembaga keuangan syariah di Desa Kotagaro.
4. Untuk mengetahui pengaruh prosedur, literasi keuangan syariah, dan kebutuhan terhadap keputusan masyarakat secara simultan dalam memilih sumber pinjaman pada rentenir dibandingkan pembiayaan lembaga keuangan syariah di Desa Kotagaro.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana uraian latar belakang di atas, dapat di ambil beberapa manfaat dari penelitian kali ini yaitu:

1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi penting bagi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan layanan dan produk keuangan syariah yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat di Desa Kotagaro. Dengan memahami hambatan dan kebutuhan masyarakat, lembaga keuangan syariah dapat merancang strategi yang lebih relevan, seperti prosedur pinjaman yang lebih sederhana, aksesibilitas yang lebih baik, atau program literasi keuangan yang sesuai dengan masyarakat perdesaan khususnya Desa Kotagaro.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan inklusi keuangan di wilayah perdesaan, khususnya dalam mengurangi ketergantungan masyarakat khususnya masyarakat Desa Kotagaro terhadap rentenir. Data dan analisis dari penelitian ini dapat membantu pemerintah menyusun program-program yang mendukung kemudahan akses lembaga keuangan syariah, serta mengarahkan kebijakan yang memfasilitasi masyarakat agar beralih ke sumber keuangan yang lebih aman dan bebas bunga.

3. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu, wawasan, dan pengetahuan penulis dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih pinjaman melalui rentenir. Menjadi pembelajaran juga bagi penulis, untuk berhati-hati dalam memilih pinjaman. Selain itu, penelitian ini berguna bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir untuk mendapatkan gelar S1 pada Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Kotagaro mengenai keunggulan dan potensi lembaga keuangan syariah sebagai sumber pinjaman yang lebih etis dan berkeadilan. Diharapkan pula, dengan adanya

penelitian ini, masyarakat menjadi lebih termotivasi untuk memilih lembaga keuangan yang menawarkan sistem yang lebih adil, sehingga ketergantungan terhadap rentenir dapat berkurang seiring dengan meningkatnya akses dan pengetahuan tentang layanan keuangan syariah.

5. Bagi Perkembangan Ilmu Ekonomi Islam

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya dalam bidang keuangan syariah, dengan menghadirkan perspektif baru tentang tantangan yang dihadapi dalam inklusi keuangan di wilayah pedesaan. Penelitian ini dapat menjadi rujukan penting bagi para akademisi dan praktisi dalam mengembangkan strategi pemasaran, layanan, serta edukasi keuangan syariah yang lebih efektif bagi masyarakat pedesaan.

